



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt. G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Jompie (dekat permandian Jompie), RT. 001, RW. 007, No.27, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Menara (lorong Pusri), RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 131/Pdt.G/2014/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/44/VI/1996, tertanggal 24 Juni 1996.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Jompie Parepare selama 17 tahun 5 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muh. Wahyu Ardiansyah bin Kardi, umur 16 tahun.
- b. Dewi Ayu Fotuna binti Kardi, umur 14 tahun.

Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ita
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa pada bulan Desember 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya buruknya yang lebih mementingkan selingkuhannya yang bernama Kasma dari pada penggugat, sehingga penggugat merasa tidak di senangi lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut penggugat mengusir tergugat untuk pergi ke rumah selingkuhan tergugat yang bernama Kasma dan ketika itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat kemudian tergugat pergi ke rumah selingkuhan tergugat di Jalan Labukkang Parepare.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sejak itu pula tergugat tidak lagi memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa upaya perdamaian oleh majelis hakim agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangganya tidak berhasil.

Bahwa penggugat bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin kembali ke kampung halamannya dan memikirkan kelanjutan rumah tangganya terlebih dahulu.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan ingin kembali ke kampung halamannya dan memikirkan kelanjutan rumah tangganya terlebih dahulu dengan tergugat, sehingga penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2014/PA Pare dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Salmirati, S.H.

ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 365.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera

Sudirman, S.Ag.



1. Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan kasarnya terhadap penggugat.
2. Tergugat berjanji bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik dalam rumah tangga.
3. Penggugat bersedia mencabut perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA Pare dan menyatakan perkara tersebut telah selesai.

Bahwa setelah pembacaan kesepakatan perdamaian tersebut, penggugat bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi yang dituntun oleh Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H, M.H.I, mediator Pengadilan Agama Parepare sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat melahirkan perdamaian yang telah dirumuskan dalam suatu kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan kasarnya terhadap penggugat.
2. Tergugat berjanji bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik dalam rumah tangga.
3. Penggugat bersedia mencabut perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA Pare dan menyatakan perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut adalah kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat yang mereka buat sebagai



perwujudan dari keinginan mereka untuk mengakhiri perselisihan ataupun sengketa yang terjadi diantara mereka tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa setelah perdamaian berhasil, penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara cerai gugat yang diajukannya kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa perdamaian merupakan nilai tertinggi dari suatu proses peradilan yang memberikan rasa keadilan yang lebih merata dan bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena perdamaian mengandung unsur keadilan, unsur kemanfaatan, unsur kepastian hukum, unsur persamaan dan unsur kekeluargaan, oleh karenanya perdamaian yang tercapai antara penggugat dan tergugat patut mendapat respon dan apresiasi positif, apalagi perdamaian tersebut bermuara pada keinginan penggugat untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh pihak penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, apalagi pencabutan tersebut merupakan implikasi dari terjadinya perdamaian antara penggugat dan tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga majelis berpendapat permohonan penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan penggugat tersebut dihentikan perkaranya dan harus dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pdt.G/2014/PA Pare

5. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
6. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
7. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
8. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
9. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
10. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia